



PUTUSAN

Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Prg.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, pendidikan SMK, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, sebagai Penggugat.

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, dahulu berdiaman di Kabupaten Pinrang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 03 September 2015 telah mengajukan gugatan cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang, dengan Nomor 609/Pdt.G/2015/PA.Prg. tanggal 03 September 2015 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor: AKTA NIKAH, tertanggal 05 Oktober 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Bacukiki, Kota Pare-Pare;

2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 10 tahun 8 b bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak bernama :
 - a. ANAK 1, umur 11 tahun
 - b. ANAK 2, umur 6 tahunDan saat ini anak tersebut bersama Penggugat
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan paham sejak tahun 2004.
5. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan paham tersebut disebabkan karena :
 - a. Tergugat sering marah-marrah meskipun disebabkan oleh persoalan yang sepele sampai menyakiti badan Penggugat seperti menampar, mencekik leher penggugat serta memukul kepala Penggugat.
 - b. Tergugat sering berbuat tidak senonoh terhadap adik perempuan Penggugat seperti mengintip saat mandi dan memegang paha adik Penggugat.
 - c. Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat serta kepada anak-anaknya.
 - d. Tergugat sering keluar malam tanpa tujuan yang jelas.
6. Bahwa persoalan tersebut semakin memuncak dan sudah sulit diatasi persoalan terjadi tepatnya pada bulan Juni 2015 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran sampai Tergugat marah-marrah dan memukul kepala Penggugat, dan atas kejadian tersebut Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat di rumah orangtua Penggugat.

Hal. 2 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah pisah

temp

tanpa saling menghiraukan lagi

8. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut, Tergugat memberikan nafkah wajib kepada Penggugat.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah diupayai Penggugat dengan Tergugat rukun kembali karena alamat Tergugat sudah tidak diketahui lagi.

10. Bahwa oleh karena itu Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama Tergugat.

Berdasarkan segala apa yang Penggugat uraikan di muka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

Mengabulkan gugatan penggugat

Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat TERGUGAT, terhadap penggugat PENGGUGAT Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal. 3 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat

datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan sur

Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggaga

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggug mengajukan alat-alat bukti

berupa: A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor AKTA NIKAH tanggal 5 Oktober

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Bacukiki, Kata Pare- Pare. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1. SAKSI 1, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tempat kediaman di jl. Yos Sudarso, Kelurahan Jaya, Kecamatan Watang Sawitto, Kabupaten Pinrang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT karena Penggugat adalah anak kandung saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang

menikah tanggal 05 Oktober 2004 di Bacukiki Kata Pare-Pare.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 10 tahun 8 bulan di bacukiki, Kata Pare-Pare.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sering marah-marah meskipun persolan sepele dan sampai menyakiti badan Penggugat menempeleng, mecekik leher Penggugat dan memukul kepala Penggugat.

Bahwa saksi tahu karena sering melihat Penggugat dan Tergugat

sering bertengkar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada bulan Juni 2015 tergugat meninggalkan Penggugat
selama berpisah tidak pernah menemui Penggugat
memberikan nafkah kepada Penggugat

Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat
Tergugat tetapi tidak ada hasilnya

2. SAKSI 2, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Parepare, Kelurahan labukkang, Kecamatan Ujung Kota Pare-Pare, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT dan Tergugat TERGUGAT karena Penggugat adalah saudara kandung saksi.

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tanggal 05 Oktober 2004 di Bacukiki Kota Pare-Pare.

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 10 tahun 8 bulan di bacukiki, Kota Pare-Pare.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2015 karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sebab Tergugat sering marah-marah tanpa diketahui penyebabnya Tergugat sering berbuat kasar seperti menampar Penggugat, mecekik leher Penggugat dan memukul kepala Penggugat dan sifat Tergugat yang paling menjengkelkan mengintip adik kandung Penggugat Penggugat dan memegang paha adik kandung Penggugat

- Bahwa saksi tahu karena sering melihat Penggugat dan Tergugat sering bertengkar.
- Bahwa pada bulan Juni 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tidak pernah menemui Penggugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak ada hasilnya.

Hal. 5 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg

Bahwa Penggugat menerima keterangan saksi tersebut dan m kesimpulan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka sem termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

sebagaimana terurai di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi; Menimbang,

bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR/Pasal 172 ayat 1 angka 4 RBg.;

Hal. 6 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat suatu perkawinan yang sah.

Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah rukun-rukun, namun akhir-akhir ini sering terjadi pertengkaran karena Tergugat selalu marah-marah walaupun persoalan sepele, menyakiti badan Penggugat seperti menempeleng, mengecek leher dan memukul Penggugat.

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi.

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan belanja kepada Penggugat.

Hal. 7 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha
agar kembali membina rumah tangga

tetapi tidak berhasil

1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan dikaruniai 2 orang anak.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan karena selalu bertengkar.
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

Artinya: *"Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";*

2. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

Artinya: *"Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"*

3. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

Artinya: *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";*

Hal. 8 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dalil gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Panitera Pengadilan Agama Pinrang, diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT Kusuma) terhadap Penggugat PENGGUGAT).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan sa/inan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan watang Sawitto, Kabupaten Pinrang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 9 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oemikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permus majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Januari 2 dengan bertepatan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh

Pengadilan Agama Pinrang, Ors. H.A. Umar Najamuddin MH k rhaJelis, Ors. Muhsin, MH. dan Ora. Hj. Hajrah masing-masing sebagai hakPutusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Pt 'Sen

tanggal 18 Januari 2016 Masehi, dengan bertepatan tanggal 8 Rabiulakhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ors.H.Hasan Minasa SH,.MH sebagai panitera pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Ors. Muhsin, MH.

Hakim Anggota,

ttd

Ora. Hj. Hajrah

Ketua Majelis,

ttd

Ors.H.A.Umar Najamuddin, MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Ors.H.Hasan Minasa, SH,.MH

Hal. 10 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,-
2.	Proses	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	Rp	240.000,-
4.	Redaksi	Rp	5.000,-
5.	Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Pinrang

Dr. Hasanuddin, S.H, M.H

Hal. 11 dari 11 Hal.Put.609/Pdt.G/2015/PA Prg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)